

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu ajaran yang lengkap ajarannya, karena itu Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia itu sendiri.¹ Dengan ajaran yang dibawanya, Islam mengajak manusia berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong dalam berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut juga dengan muamalah. Muamalah secara etimologi berarti hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).² Namun secara terminologi muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³

Dalam Islam kegiatan bermasyarakat merupakan salah satu kegiatan yang di syariatkan dalam hidup sehari-hari. Melalui kegiatan bermasyarakat ini pula mereka saling membantu dan saling tolong menolong untuk meringankan beban


¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2005), hlm. 1.

²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikembangkan Oleh Ebta Setiawan. [Http://Kbbi.Web.Id./Muamalah](http://Kbbi.Web.Id./Muamalah), (17 Mei 2017).

³Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

sesamanya.⁴ Salah satu bentuk saling membantu terhadap sesama adalah memberikan pinjaman uang atau piutang kepada orang yang memerlukannya karena merupakan perbuatan yang sangat baik.

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Alquran dan hadis, dalam Alquran terdapat dalam surah *al-Ma'idah* ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S *al-Ma'idah* : 2)⁵

Memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Swt.

Sebagaimana halnya bidang–bidang lain selain dari Alquran, landasan hukum yang kedua ialah hadis, dalam landasan ini hutang-piutang dinyatakan sebagai berikut;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (روا ابن ماجه)⁶


⁴Amiruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001), hlm. 283.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), hlm. 106.

⁶Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), Jilid II, hlm. 812.

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw, bersabda, Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”(HR. Ibn Majah).⁷

Dalil dari Alquran firman Allah:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatkan gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (QS. *Al-Baqarah*: 245)⁸

Transaksi hutang-piutang uang salah satu menjadi hal yang sudah lumrah ditemui dimasa sekarang ini, bahkan transaksi ini dapat dikatakan transaksi yang bersifat sukarela tapi mempunyai tanggung jawab penggantiannya, sebab orang yang menghutangkan dalam memberikan hutang sifatnya suka rela tanpa memperoleh imbalan keuntungan dari perbuatannya, tetapi pada saat yang sama orang yang menghutangkan mempunyai hak untuk meminta kembali dari orang yang berhutang bila waktunya sudah tiba.

Hutang-piutang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama. Orang yang berhutang dalam hal ini adalah orang yang memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang menghutangkan menetapkan jangka waktu kepada orang yang berhutang untuk menggunakan hutangannya

⁷A. Qadir Hassan, Et Al. Eds. Nailul Authar: *Himpunan-Himpunan Hadist Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), Jilid IV, hlm. 1779.

⁸Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 904.

sampai pada waktu yang diperjanjikan. Jadi orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang mengutangkan.

Adapun defenisi hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.⁹ Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila utang piutang tersebut berupa barang ataupun jasa. Misalnya, meminjam uang Rp. 100.000,- kemudian kembali uang Rp. 100.000,- emas 5 gram kembali emas 5 gram dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya. Adapun pendapat *fuqaha* zaman dahulu, bahwa hutang-piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah dan mengurangnya, karena memberikan tambahan atau mengambil keuntungan dalam membayar hutang adalah diharamkan oleh Allah Swt.¹⁰ Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ¹¹

Artinya: Dari Ali r.a ia berkata: “ Rasulullah Saw bersabda, “setiap hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga)”¹².

Persoalannya, adalah hutang uang yang pengembalian dengan jasa memanen padi, apakah praktik akad hutang-piutang ini diperbolehkan dalam Islam. Praktik akad hutang piutang tersebut terjadi di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

⁹Chairuman P. dan Suhrawardi KI. *Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1994), hlm. 136.

¹⁰Ka>mil Mu>sa, *Ahkam Al-Mu'amalah*, (Bairut: Ar-Risalah, 1415H/1994M), hlm. 273.

¹¹Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Sayuthy, *Al-Jamius Shagir*, (Surabaya: Al-Hidayah, t. th), hlm. 94.

¹²Ibnu Hajar Al- Asqalani Diterjemahkan Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa Dengan Judul *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 412.

Peneliti dalam hal ini memfokuskan kepada akad hutang-piutang uang yang dibayar dengan jasa memanen padi yang upahnya ditentukan pada awal perjanjian yang dimana upahnya lebih murah dari upah kebiasaan yang berlaku pada saat masa panen padi. Transaksi hutang uang dengan pengembalian jasa memanen padi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, mereka biasanya berhutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi yang rumit seperti apabila mereka berhutang pada bank, koperasi atau instansi lainnya.

Adapun transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah uang kepada orang yang berhutang kemudian pihak yang mengutangkan dan yang berhutang sama-sama sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dibayar dengan jasa memanen padi. Dalam transaksi hutang-piutang uang tersebut pada umumnya mereka jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Seandainya terjadi perselisihan terhadap hutang-piutang yang mereka lakukan, mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.¹³

Sebagai contoh mekanisme transaksi hutang-piutang yang terjadi di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara yaitu, si A (pihak yang mengutangkan) memberikan hutang uang kepada si B (yang berhutang) dengan syarat seperti kebiasaan

¹³Hasil Wawancara Dengan Bapak Iil (pihak yang menghutangi) Dirumahnya Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Pada Tanggal 5 Oktober 2016.

masyarakat desa setempat, si B akan membayar hutang tersebut dengan memanen padi milik pihak yang mengutangkan, tapi hitungan upah jasa yang diberikan kepada si B berselisih harga lebih murah, daripada orang yang tidak berhutang. Misalnya, orang yang tidak berhutang kepada si A pada umumnya diberi upah Rp. 10.000,- *perbelek* sedangkan si B (orang yang berhutang) diberikan upah Rp. 9.000,- *perbelek* pada musim panen, perhitungan upah seperti ini berlaku sampai si B melunasi hutangnya.¹⁴ Yang dimaksud *belek*¹⁵

Gambaran praktik akad hutang piutang yang terjadi di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah uang kepada orang yang berhutang kemudian pihak yang mengutangkan dan yang berhutang sama-sama sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dibayar dengan jasa memanen padi.

Dalam akad transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa tersebut, dimana pihak yang mengutangkan pada perjanjian awal tidak menetapkan harga upah jasa memanen padi tetapi ditetapkan pada masa panen padi yang mengikuti harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Praktik akad hutang-piutang seperti ini tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan karena dalam hutang-piutangnya kedua belah pihak menggunakan prinsip saling tolong menolong. Dan ada juga pihak yang mengutangkan pada perjanjian awal ada yang menetapkan harga upah diawal perjanjian dimana orang yang berhutang

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Aran (pihak yang berhutang) Dirumahnya Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Pada Tanggal 8 Oktober 2016.

¹⁵Belek adalah suatu alat yang terbuat dari kaleng biskuit yang berukuran sekitar 20 liter atau lebih, alat tersebut digunakan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara untuk menakar padi yang telah dipanen.

mendapat upah lebih murah dengan orang yang tidak berutang terhadap jasa memanen padi milik yang menghutangkan. Praktik akad hutang-piutang yang dibayar dengan jasa memanen padi seperti ini tentu saja menyebabkan ada salah satu pihak yang akan dirugikan, karena pihak yang berhutang mendapatkan upah yang lebih murah dari orang yang menghutangkan. Persoalan ini perlu penyelesaian agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar Dengan Jasa Di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara.
2. Agar dapat mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai bahan pengembangan keilmuan penulis berkaitan dengan ilmu pengetahuan keislaman khususnya dibidang muamalah.
2. Dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi hutang piutang uang dikembalikan dengan jasa untuk masyarakat khususnya di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda .
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas syariah dan ekonomi islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini defenisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Praktik akad hutang-piutang ialah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan mememanfaatkannya dan pihak lain akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan hal yang serupa.¹⁶ Dan yang dimaksud penulis akad disini adalah perjanjian transaksi hutang-piutang uang antara orang yang berutang dengan orang yang mengutangkan dimana dalam perjanjian pembayarannya dilakukan dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan yang ada di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
2. Uang ialah alat tukar standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁷ Dan yang dimaksud penulis uang disini adalah uang yang digunakan dalam transaksi hutang-piutang antara orang yang menghutangkan dengan orang yang berutang yang terjadi di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

¹⁶<https://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-islami-dalam-hutang-piutang/> pukul: 20.00 tgl 12 November 2016.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1232.

3. Jasa ialah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain: layanan, kemudahan, manfaat yang dapat dijual kepada orang lain.¹⁸ Yang dimaksud penulis jasa disini adalah jasa memanenkan padi dari orang yang berutang kepada orang yang menghutangkan uang.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul antara lain:

1. Nurul Hasanah, Nim 0601147328 yang berjudul: *Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Kelurahan Mentaya Seberang Kota Sampit*. Dalam skripsi tersebut saudari Nurul membahas mengenai hutang piutang uang yang dikembalikan dengan uang dengan tambahan bunga atas pinjaman yang di syarkan oleh orang yang memberikan pinjaman, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang, namun perbedaannya adalah bahwa saudari nurul menitikberatkan permasalahannya pada hutang piutang uang dikembalikan dengan uang dengan tambahan bunga atas pinjaman tersebut sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada hutang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa.

¹⁸*Ibid*: 461.

2. Muklisin, Nim 1001140121 yang berjudul: *Praktik Uang Panjar Sewa Menyewa Rumah Di Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur*. Dalam skripsi tersebut saudara muklisin membahas tentang praktik sewa menyewa rumah menggunakan uang panjar, yang didalam sewa menyewa rumah tersebut ada yang ingin diuntungkan sendiri tanpa memikirkan orang lain.
3. Akhmad Nurokhman, Nim 03360160 yang berjudul: *Hutang Uang Di Bayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusa, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebomen*. Di dalam skripsi tersebut saudara akhmad membahas mengenai hutang uang dibayar dengan genteng. Yang membedakan disini adalah bahwa saudara akhmad membahas tentang hutang uang dibayar dengan genteng yaitu berupa barang. Sedangkan dalam permasalahan yang penulis teliti membahas tentang hutang uang dibayar atau dikembalikan dengan jasa yaitu perbuatan yang memberi manfaat bagi orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.
2. Bab II: Landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang berisi tentang pengertian hutang-piutang, pengertian akad, dasar hukum hutang-piutang,

rukun dan syarat hutang-piutang, ketentuan hutang-piutang, pengertian riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba, dan etika dalam hutang-piutang.

3. Bab III: Metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.
4. Bab IV: Merupakan laporan hasil penelitian, meliputi Deskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objek dilokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks dan analisis.
5. Bab V: Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.